

SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL
No. 014T/PNDA40000/II/2024-SIMFIT/0/MT. BIRA 1

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 18 Januari 2024 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal Transportir PT Bahari Nusantara, dengan Dokumen Pendukung:

- Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM
- Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir
- Keputusan Kepala BKPM No. 93/1/IIU-PB/ESDM/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKPM No. 115/1/IIU/ESDM/PMDN/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Bahari Nusantara

PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI
SUPPLY & DISTRIBUTION

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

Nama Kapal : **MT BIRA 1**
Nama Perusahaan : **PT BAHARI NUSANTARA**
Penanggung Jawab : **EDWARD CHRISTHOPEN (DIREKTUR UTAMA)**
Alamat Kantor (Jalan) : **Jl. Bandang No. 124 (Ex No. 77), Makassar – Sulawesi Selatan**
Nomor (HP/Telp/Fax/ Email) : **0411-3623525 / 0411-3665480 / 0411-3624675**
Nomor Pokok wajib Pajak : **01.815.521.8-812.000**

Selaku **Transportir** PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

- Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi)
- Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)
- Corporate Sales (Transportir Umum)
- Corporate Sales (Angkut Sendiri)
- Corporate Sales (Agen INU)
- Corporate Sales (INU) PT Pertamina Patra Niaga
- Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Dengan moda transportasi : **Air (Tanker)**
Supply point/titik penyerahan : **LOCO IT Makassar, FT Baubau, IT Bitung**

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi **Transportir** untuk dapat **melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina**, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Transportir** wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal
- SIMFIT ini berlaku **hingga tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Maret 2024** dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, **Transportir** wajib untuk:

- Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini
- Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan
- Melepas logo **PERTAMINA**, logo **call center 135** dan tulisan **www.pertamina.com**

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Januari 2024
Pjs. Region Manager S&D Sulawesi



Fachrul Rizki Marsinggih

LAMPIRAN SIMFIT NO. 014T/PNDA40000/I/2024-SIMFIT/0/MT. BIRA 1

DAFTAR ALAT ANGKUT TRANSPORTIR PT BAHARI NUSANTARA
TERMINAL DELIVERY POINT : MAKASSAR

No Urut	Code Vessel	Nama Kapal	Produk	Nama Perusahaan	Type Jenis	GT	Tahun Pembuatan	Umur	Status	Angkutan ke	Total Kap. (KL)	Lokasi		No. SIMFIT	Berlaku
												Terminal	S&D		
1	SH21001	Bira 1	BBM	PT Bahari Nusantara	MT	321	1990	34.0	Sewa	Industri	321	Makassar, Baubau, Bitung	Reg. Sulawesi	014T/PNDA40000/I/2024-SIMFIT/0/MT. BIRA 1	25-Mar-24

Note : -

Makassar, 21 November 2022

PT Bahari Nusantara

Direktur Utama,

PT. BAHARI NUSANTARA

EDWARD CHRISTHOPEN

PT Pertamina Patra Niaga

Pjs. Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

FACHRUL RIZKI MARSINGGIH

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Terminal BBM.
2. Sebelum memasuki area Integrated/Fuel Terminal, sarana/fasilitas angkutan BBM berikut awaknya harus memiliki izin masuk (untuk mobil tangki) atau izin sandar (untuk kapal) yang dikeluarkan oleh Integrated/Fuel Terminal setempat, yang menunjukkan bahwa sarana/fasilitas angkutan BBM tersebut telah memenuhi persyaratan *safety* dan standar desain (termasuk tampilan) Pertamina, serta laik operasi.
3. Penyerahan BBM sesuai kuantitas yang tercantum pada Loading Order (LO) dan pemuatan melalui sarana *custody transfer* yang disahkan oleh Dinas Metrologi, sehingga BBM yang diserahkan merupakan kuantitas mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Pada saat melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal, apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, dan atau kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga akibat kelalaian awak/petugas/perwakilan Transportir, maka Transportir bertanggung jawab untuk memperbaiki/mengganti asset yang rusak/hilang dan menanggung kerugian lain yang ditimbulkannya.
5. Status BBM yang diangkut adalah LOCO Integrated/Fuel Terminal, sehingga dalam hal ini tanggung jawab Pertamina hanya sampai batas ujung *nozzle/hose* di Integrated/Fuel Terminal. Seluruh kegiatan pengangkutan dari Integrated/Fuel Terminal sampai ke tujuan menjadi tanggung jawab Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang mungkin dilakukan oleh awak/petugas/perwakilan Transportir.
6. Tulisan/logo Pertamina tidak boleh digunakan pada sarana/fasilitas angkutan BBM/BBK yang khusus mengangkut BBM/BBK PT Pertamina Patra Niaga, berdokumen sah asli Surat Pengantar/Surat Jalan dari Integrated/Fuel Terminal, dan bila menyimpang dari ketentuan ini Transportir dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Setiap kali ada perubahan jumlah armada (penambahan/pengurangan/penggantian armada harus mendapatkan izin atau persetujuan sebelumnya dari Region Manager S&D Sulawesi. Apabila dikehendaki adanya perubahan jenis produk BBM yang diangkut harus mendapat izin atau persetujuan dari Integrated/Fuel Terminal Manager setempat.
8. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM/BBK ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir, dan PT Pertamina Patra Niaga dibebaskan dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
9. Transportir bertanggung jawab menjaga citra/nama baik PT Pertamina Patra Niaga dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan/konsumen selaku pengguna jasanya.
10. PT Pertamina Patra Niaga dapat memberlakukan Sanksi berupa Skorsing Mobil Tangki/Kapal, Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), hingga pencabutan Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) sebelum waktunya berakhir, bilamana selama melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal melakukan suatu pelanggaran antara lain:
 - Melakukan perbuatan untuk yang **pertama kalinya**:
Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew), petugas yang mewakili Transportir terbukti **melakukan/mengambil BBM di area Integrated/Fuel Terminal dengan cara tidak sah, memodifikasi/merubah spesifikasi Sarana/Fasilitas angkutan, memalsukan Loading Order (LO) untuk dapat melakukan pengisian BBM ke Mobil Tangki/Kapal di area Integrated/Fuel Terminal, menggunakan Desain & Logo PT Pertamina Patra Niaga pada Sarana/Fasilitas angkutan BBM diluar kegiatan Operasi PT Pertamina Patra Niaga, ditemukan angkutan BBM industri ilegal pada Sarana Angkutan, dengan Sanksi:**

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

- a. ID Card atas nama Awak Mobil Tangki/ABK Kapal (Crew) atau petugas perwakilan Transportir yang terlibat di cabut dan dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang masuk melakukan kegiatan di seluruh Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga.
 - b. Transportir bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah volume BBM yang diambil/berkurang kepada pihak yang dirugikan.
 - c. Seluruh barang Fasilitas/Sarana Angkutan BBM Transportir yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, diskorsing selama 30 s.d. 90 hari kalender dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan di area Integrated/Fuel Terminal.
- Dalam waktu tempo 60 hari kalender (selama masa Skorsing belum berakhir ditambah 30 hari kalender) melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya dengan perbuatan serupa / sejenis, dengan Sanksi:
Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated (SIMFIT) Transportir dicabut atau diakhiri sebelum waktunya berakhir dan Transportir membebaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko hukum termasuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga.

11. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- Bilamana ada rencana penambahan, penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penambahan Sarana/Fasilitas angkutan baru harap melampirkan bukti/informasi adanya peningkatan atau penambahan volume angkutan oleh konsumen baru/lama atau alasan lain yang dapat diterima sebagai justifikasi ke Fungsi Corporate Sales Sulawesi, Fungsi Retail Sales Sulawesi dan atau Fungsi Corp. Oper. & Serv Sulawesi.
 - b. Untuk penggantian/peremajaan Sarana/Fasilitas angkutan harap melampirkan bukti copy sesuai *checklist* SIMFIT ke Fungsi S&D Region Sulawesi.
 - c. Sarana/Fasilitas angkutan Transportir yang telah terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga selama 3 bulan berturut-turut tidak masuk atau tidak ada realisasi angkutan BBM dari Integrated/Fuel Terminal tanpa alasan yang dapat diterima maka dengan sendirinya akan diblokir oleh system MySAP dan dinyatakan keluar dari daftar di PT Pertamina Patra Niaga.
 - d. Bilamana selama 3 (bulan) berturut-turut tidak ada aktivitas pengambilan BBM dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka dengan sendirinya Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal (SIMFIT) Transportir dinyatakan tidak berlaku.
 - e. Titik pengukuran harus sesuai dengan Keterangan Hasil Pengujian yang sah dari Dinas/Lembaga untuk mengeluarkan keterangan pengujian pengukuran. Titik pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan/disepakati saat melakukan pengisian di Integrated/Fuel Terminal sebagai titik serah PT Pertamina Patra Niaga.

12. KORESPONDENSI :

Untuk keperluan penyampaian surat-menyurat/informasi terkait dengan kegiatan Transportir ini dapat di sampaikan langsung melalui Sarana/Fasilitas ke alamat berikut:

PT Pertamina Patra Niaga

Jalan Garuda No.01 Makassar 90125 – Sulawesi Selatan

Untuk perhatian : Region Manager Supply & Distrib Sulawesi

Telephone : (0411) 871181

Facsimile : (0411) 875547

Email : ary.setiawan@pertamina.com

robby.sunandar@pertamina.com

Apabila menurut pertimbangan dianggap perlu dan terdapat suatu kebijakan yang belum diatur dalam persyaratan dan ketentuan dalam lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated

KETENTUAN DAN ATURAN SEBAGAI TRANSPORTIR PERTAMINA PATRA NIAGA

Terminal ini, akan di adakan penyesuaian menyusul, dan lampiran Surat Izin Masuk ke Fuel atau Integrated Terminal ini merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisah dengan SIMFIT No. 014T/PNDA40000/I/2024-SIMFIT/0/MT BIRA 1 tanggal 22 Januari 2024.